

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui penyelenggaraan Satu Data Kota Mojokerto;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu mengatur Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung, Produsen Data Tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Kota Mojokerto;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

- 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 68 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SATU DATA KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Kota adalah Kota Mojokerto.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, badan dan unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Kota.
- Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
- 6. Satu Data Kota Mojokerto adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

- 7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
- 8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- 10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
- 11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
- 12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- 13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
- 14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini untuk digunakan bersama.
- 15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Mojokerto.
- 16. Portal Satu Data Kota Mojokerto adalah media bagi-pakai Data di tingkat kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- 17. Forum Satu Data Kota Mojokerto adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Mojokerto.
- 18. Koordinator Forum Satu Data Kota Mojokerto adalah pimpinan tinggi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

- 19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
- 20. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
- 21. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
- 23. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutahiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pengaturan Satu Data Kota Mojokerto dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Kota Mojokerto bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Kota Mojokerto harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;

- c. klasifikasi;
- d. ukuran; dan
- e. satuan
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 7

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA KOTA MOJOKERTO

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyelenggara Satu Data Kota Mojokerto dilaksanakan oleh:
 - a. Koordinator Data;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata;

- d. Walidata pendukung; dan
- e. Produsen Data.
- (2) Struktur penyelenggara Satu Data Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 9

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. rnelakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto.
- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Mojokerto;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Kota Mojokerto; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

- (2) Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kota Mojokerto.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dibantu oleh pejabat yang membidangi perencanaan di setiap Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 11

- (1) Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Mojokerto; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data dilaksanakan oleh Pengelola Kegiatan atau Pejabat Eselon IV di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Kota Mojokerto

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kota Mojokerto.
- (2) Forum Satu Data Kota Mojokerto dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Kota.
- (3) Forum Satu Data Kota Mojokerto terdiri atas:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata; dan
- c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Kota Mojokerto dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Kota Mojokerto berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Mojokerto.
- (6) Forum Satu Data Kota Mojokerto melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kota Mojokerto meminta arahan Walikota.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Kota Mojokerto

- (1) Forum Satu Data Kota Mojokerto dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Mojokerto.
- (2) Sekretariat Satu Data Kota Mojokerto mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Mojokerto; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Mojokerto.
- (3) Sekretariat Satu Data Kota Mojokerto bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Kota.

(4) Pembentukan Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA MOJOKERTO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Kota Mojokerto terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- b. kesepakatan Forum Satu Kota Mojokerto; dan/atau
- c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 17

- Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kota Mojokerto dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kota Mojokerto.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kota Mojokerto dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kota Mojokerto;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Mojokerto.
- (3) Penyelenggara Satu Data Kota Mojokerto melaksanakan rencana aksi Satu Data Kota Mojokerto.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Kota Mojokerto memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kota Mojokerto dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 18

(1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Penataan Ruang;
 - e. Perumahan dan Permukiman;
 - f. Keamanan dan Ketertiban;
 - g. Sosial;
 - h. Ketenagakerjaan;
 - i. Lingkungan Hidup;
 - j. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Pemberdayaan Masyarakat;
 - n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - o. Perhubungan;
 - p. Komunikasi dan Informatika;
 - q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - r. Penanaman Modal;
 - s. Pemuda dan olahraga;
 - t. Kebudayaan;
 - u. Perpustakaan;
 - v. Kearsipan;
 - w. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - x. Pariwisata;
 - y. Perikanan;
 - z. Perdagangan;
 - aa. Perindustrian;
 - bb. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
 - cc. Pengawasan;

- dd. Perencanaan Pembangunan;
- ee. Keuangan Daerah;
- ff. Kepegawaian;
- gg. Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu
 Data Kota Mojokerto; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (4) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 19

- Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kota Mojokerto oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Mojokerto, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kota Mojokerto dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kota Mojokerto menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kota Mojokerto.
- Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat
 dibahas dalam Forum Satu Data Kota Mojokerto.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kota Mojokerto dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah;
 dan

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 23

- Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Kota Mojokerto tidak dipungut biaya.
- (2) Pengguna Data dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kota Mojokerto tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Data Dan Informasi Pembangunan (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

pada Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 2 Ju**h**i 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 115/D

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA KOTA MOJOKERTO

STRUKTUR PENYELENGGARA SATU DATA KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI